

# KONTRIBUSI ASBĀB AL-NUZŪL TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN: DARI PENDEKATAN HISTORIS KE FORMULASI INTEGRATIF KONTEMPORER

**Mukhammad Khabibulloh Idris**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: habibidris872@gmail.com

**Muhammad Ali Abdul Basit**

Ma'had 'Aly Al-Mubaarok Manggis

Email: arabianalkifli@gmail.com

## Abstrak

Kajian tentang *Asbāb al-Nuzūl* memiliki posisi sentral dalam studi Al-Qur'an, terutama dalam menjawab problem penafsiran yang seringkali terjebak pada pemahaman tekstual tanpa mempertimbangkan konteks historis. Kegelisahan akademik dalam tulisan ini berangkat dari masih ditemukannya penafsiran ayat yang parsial, bahkan berpotensi menimbulkan distorsi makna dan implikasi hukum yang keliru. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi dan kontribusi *Asbāb al-Nuzūl* dalam penafsiran Al-Qur'an serta bagaimana implementasinya dalam konteks kontemporer yang dinamis dan kompleks. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ulum al-Qur'an dan tafsir, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan kontekstual. Penulis juga menggunakan pendekatan komparatif antara teori klasik dan modern dalam memahami *Asbāb al-Nuzūl* untuk melihat relevansi dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Asbāb al-Nuzūl* memiliki kontribusi signifikan dalam mengungkap konteks historis, memperjelas makna ayat, serta menghindari kesalahan dalam penerapan hukum Islam. Dalam konteks kontemporer, pemahaman terhadap *Asbāb al-Nuzūl* mampu menjadi instrumen penting dalam merespons isu-isu sosial, keadilan, gender, dan moderasi beragama. Novelty tulisan ini terletak pada perumusan "Teori Integratif" sebagai sintesis antara pendekatan klasik yang berbasis riwayat dan pendekatan modern yang kontekstual. Teori ini menawarkan model pemahaman yang tidak hanya menjaga otentisitas teks, tetapi juga mampu menghadirkan relevansi ajaran Al-Qur'an dalam realitas kekinian secara adaptif dan maslahat. Dengan demikian, *Asbāb al-Nuzūl* tidak hanya berfungsi sebagai perangkat historis, tetapi juga sebagai metodologi penting dalam membangun penafsiran Al-Qur'an yang komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

**Keywords:** *Asbāb al-Nuzūl*, Tafsir Al-Qur'an, Konteks Historis, Teori Integratif, Penafsiran Kontemporer

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan sentral sebagai sumber utama ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Namun demikian, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak selalu dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan situasional saat ayat tersebut diturunkan. Dalam kerangka inilah, ilmu *Asbāb al-Nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat) menjadi salah satu cabang penting dalam *'ulum al-Qur'an* yang memiliki peran signifikan dalam mengungkap makna yang tepat dari ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Mengetahui sebab-sebab turunnya wahyu memiliki pengaruh yang besar dalam memahami makna ayat secara benar dan proporsional. Tanpa pengetahuan terhadap latar belakang turunnya

<sup>1</sup> Rozatul Muna and M. Fakhru Mahdi, "Asbāb Al-Nuzūl: Methods And Its Application To Verses Of The Qur'an," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (November 26, 2021): 76, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v21i1.21702>.

ayat, seseorang berpotensi melakukan kesalahan dalam menafsirkan kandungan Al-Qur'an. Oleh karena itu, para ulama sejak masa awal Islam telah memberikan perhatian serius terhadap kajian ini. Bahkan, sebagian ulama secara khusus mengabdikan diri untuk mengumpulkan, meneliti, dan meriwayatkan sebab-sebab turunnya ayat. Di antara tokoh awal yang dikenal dalam bidang ini adalah Ali bin Al-Madini, guru dari Imam Al-Bukhari, yang memiliki kontribusi penting dalam periwayatan hadis yang berkaitan dengan *Asbāb al-Nuzūl*.<sup>2</sup> Selain itu, sejumlah karya monumental juga lahir sebagai bukti keseriusan ulama dalam bidang ini, seperti kitab *Asbāb al-Nuzūl* karya Al-Wahidi yang menjadi salah satu rujukan klasik,<sup>3</sup> serta *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* karya As-Suyuti yang dikenal luas karena kelengkapan dan sistematikanya. Ibnu Hajar al-'Asqalani juga turut memberikan kontribusi melalui penjelasan-penjelasan dalam karya-karyanya yang berkaitan dengan hadis dan tafsir.<sup>4</sup>

Urgensi ilmu *Asbāb al-Nuzūl* semakin jelas ketika dihadapkan pada ayat-ayat yang secara lahiriah mengandung makna umum atau bahkan berpotensi menimbulkan ambiguitas. Dalam beberapa kasus, suatu ayat tidak dapat dipahami secara tepat, bahkan tidak dapat diketahui hukum yang dikandungnya, kecuali dengan merujuk pada sebab turunnya. Sebagai contoh, firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 115 yang artinya: "Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui." Secara tekstual, ayat tersebut dapat dipahami sebagai kebolehan menghadap ke arah mana pun dalam pelaksanaan shalat. Akan tetapi, pemahaman ini jelas bertentangan dengan ketentuan fikih yang menetapkan bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat. Melalui pendekatan *Asbāb al-Nuzūl*, diketahui bahwa ayat tersebut turun dalam konteks seseorang yang sedang berada dalam perjalanan dan mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiblat. Dalam kondisi demikian, ia diperintahkan untuk berjihad semampunya dalam menentukan arah, kemudian melaksanakan shalat. Arah mana pun yang dipilih dalam kondisi tersebut tetap menjadikan shalatnya sah, dan ia tidak diwajibkan mengulang shalat meskipun setelahnya diketahui bahwa arah yang dipilih tidak tepat. Dengan demikian, ayat tersebut bersifat khusus (*khāṣ*), bukan umum (*'āmm*), dan pemahaman yang benar hanya dapat diperoleh melalui pengetahuan tentang sebab turunnya.<sup>5</sup>

Contoh tersebut menunjukkan bahwa *Asbāb al-Nuzūl* memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketepatan penafsiran Al-Qur'an. Ilmu ini berfungsi untuk menghindarkan penafsiran yang keliru, membatasi keumuman ayat, menjelaskan makna yang samar, serta menghubungkan teks wahyu dengan realitas yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, *Asbāb al-Nuzūl* merupakan instrumen metodologis yang sangat penting dalam disiplin tafsir, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan dalam upaya memahami Al-Qur'an secara komprehensif.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Ana Miftahul Hidayah and Masruhan Masruhan, "Kontroversi Implementasi *Asbāb al-Nuzūl* Dalam Sūrah al A'rāf Ayat 189," *Taqaddumi Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 1 (June 30, 2022): 48, <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v2i1.6202>.

<sup>3</sup> Muhammad Panji Romdoni, "Asbab Al-Nuzul in Surah Al-Baqarah (2): Mulla Huwaisy Perspective of Critical Matn and Sanad," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (November 7, 2023): 521, <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.30400>.

<sup>4</sup> Abdurrahman Abdurrahman, Muhammad Irfan, and M. Agus Muhtadi Bilhaq, "Interpretation Ulumul Qur'an Course As The Foundation For Moderate Understanding Of Febi Iain Pontianak Students, West Kalimantan Province," *Tanzil Jurnal Studi Al-Quran* 6, no. 1 (October 24, 2023): 85, <https://doi.org/10.20871/tjsq.v6i1.308>.

<sup>5</sup> Muhammad Ali Asshobuni, *Attibyan Fi Ulumul Qur'an*, Darul Ihsan : Hal 19.

<sup>6</sup> Sabrina Farah Fuadia et al., "The Concept of The State in Islam: A Study of Maudhu'i's Interpretation," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (June 4, 2024): 163, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.6>.

Lebih jauh lagi, dalam konteks kontemporer, kajian *Asbāb al-Nuzūl* memiliki relevansi yang semakin kuat. Perkembangan zaman yang ditandai dengan kompleksitas persoalan sosial, hukum, dan budaya menuntut adanya pendekatan penafsiran yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Pemahaman terhadap sebab turunnya ayat dapat menjadi landasan dalam melakukan kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an, sehingga nilai-nilai yang dikandungnya tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern. Dengan demikian, *Asbāb al-Nuzūl* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami masa lalu, tetapi juga sebagai jembatan dalam mengaktualisasikan pesan Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan zaman.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana urgensi dan kontribusi *Asbāb al-Nuzūl* dalam penafsiran Al-Qur'an, dan (2) bagaimana implementasi *Asbāb al-Nuzūl* dalam konteks kontemporer. Sejalan dengan itu, tujuan penulisan ini adalah untuk: (a) menjelaskan konsep *Asbāb al-Nuzūl* dalam ilmu Al-Qur'an, (b) menguraikan urgensi *Asbāb al-Nuzūl* dalam memahami Al-Qur'an, (c) mengkaji kontribusi ilmu ini terhadap metode penafsiran Al-Qur'an, serta (d) menunjukkan bagaimana *Asbāb al-Nuzūl* dapat diterapkan dalam konteks Islam kontemporer.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengkajian literatur terkait *Asbāb al-Nuzūl* dan penafsiran Al-Qur'an. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari kitab tafsir klasik, buku ulūm al-Qur'an, serta karya ilmiah kontemporer yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif untuk memahami konsep berdasarkan sumber otoritatif Islam, pendekatan historis untuk menelusuri latar belakang turunnya ayat, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan teori klasik dan modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara mendeskripsikan, mengkaji, dan mengkritisi data untuk menemukan relevansi dan keterkaitan antar konsep. Melalui metode ini, penelitian bertujuan merumuskan pendekatan integratif yang mampu menjembatani pemahaman klasik dan kontemporer sehingga menghasilkan penafsiran Al-Qur'an yang lebih komprehensif dan kontekstual.

## C. Pembahasan

### 1. Konsep dan Klasifikasi *Asbāb al-Nuzūl*

*Asbāb al-nuzūl* secara etimologis berasal dari kata *asbāb* (أسباب) yang berarti sebab-sebab dan *nuzūl* (نزول) yang berarti turun. Secara terminologis dalam ilmu Al-Qur'an, *asbāb al-nuzūl* dipahami sebagai peristiwa, pertanyaan, atau kondisi tertentu yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, konsep ini menunjukkan keterkaitan erat antara wahyu dan realitas sosial yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ﷺ beserta para sahabat.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, *asbāb al-nuzūl* tidak hanya berkaitan dengan satu bentuk sebab, melainkan memiliki beberapa klasifikasi utama. Pertama, ayat yang turun sebagai jawaban atas pertanyaan, sebagaimana terlihat dalam QS. Al-Baqarah: 189 yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan (ibadah)

<sup>7</sup> Taufiqurohman Taufiqurohman and Nelli Fauziah, "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (September 26, 2023): 81, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.

<sup>8</sup> Muhammad Ali Asshobuni, *Attibyan Fi Ulumil Qur'an*, Darul Ihsan : Hal 24.

haji.’ Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” Ayat ini menjawab pertanyaan tentang bulan sabit.<sup>9</sup>

Kedua, ayat yang turun karena peristiwa tertentu, seperti QS. An-Nisā’: 176 yang artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mewarisinya (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Ayat ini turun berkaitan tentang masalah warisan (kalālah).<sup>10</sup>

Ketiga, ayat yang turun sebagai respons terhadap tindakan tertentu, misalnya QS. Al-Mujādilah: 1 yang artinya: “Sungguh, Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Ayat ini berkaitan dengan kasus zhihār yang dialami Khaulah binti Tha’labah.<sup>11</sup>

Keempat, ayat yang turun karena penolakan atau tantangan dari pihak tertentu, seperti QS. Al-Anfāl: 17 yang artinya: “Maka (sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka; dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Ayat ini turun pasca Perang Badar.<sup>12</sup>

Kelima, ayat yang turun untuk mengungkap penyimpangan atau kemunafikan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 8–9 yang artinya: “Dan di antara manusia ada yang berkata, ‘Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,’ padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari.”<sup>13</sup>

Adapun dalam mengetahui asbāb al-nuzūl, para ulama menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat ditetapkan melalui ijthad semata, melainkan harus bersandar pada riwayat yang sahih, baik dari sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa turunnya ayat maupun dari tabi’in yang menerima informasi tersebut melalui sanad yang terpercaya. Oleh karena itu, aspek riwayat menjadi fondasi utama dalam kajian ini.<sup>14</sup>

## 2. Urgensi Asbāb al-Nuzūl dalam Penafsiran Al-Qur’an

Pemahaman terhadap asbāb al-nuzūl memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam proses penafsiran Al-Qur’an. Pertama, asbāb al-nuzūl membantu memahami konteks historis turunnya ayat sehingga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Sebagai contoh, QS. Al-Baqarah: 115

---

<sup>9</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’anil Azhim*, [Riyadh, Dar Thayyibah linnasyri wa Tauzi’: 1999 M/ 1420 H], juz I, hlm. 522).

<sup>10</sup> Abul hasan Ali Al Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah), hlm.190.

<sup>11</sup> Abul hasan Ali Al Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah), hlm.428.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ahmad AL Qurthuby, *Tafsir Qurthuby*, (Kairo: Darul Kutub Almisri), hlm.384.

<sup>13</sup> Abul hasan Ali Al Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah), hlm.342.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Asshobuni, *Attibyan Fi Ulumil Qur’an*, Darul Ihsan : Hal 25.

yang artinya: “Dan milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” Secara tekstual dapat dipahami bahwa shalat boleh menghadap ke arah mana saja. Namun, melalui *asbāb al-nuzūl* diketahui bahwa ayat tersebut berkaitan dengan kondisi seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat dalam perjalanan, sehingga maknanya menjadi kontekstual dan tidak bersifat mutlak.<sup>15</sup>

Kedua, *asbāb al-nuzūl* berperan dalam menentukan makna yang tepat terhadap ayat yang bersifat umum atau ambigu. Misalnya QS. Al-Baqarah: 158 yang artinya: “Sesungguhnya *Ṣafā* dan *Marwah* merupakan sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya melakukan sa‘i antara keduanya. Dan barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri lagi Maha Mengetahui.” Ayat ini berkenaan tentang sa‘i antara *Ṣafā* dan *Marwah* yang secara zahir tampak tidak wajib. Kemudian Sayyidah Aisyah menangkis anggapan tersebut dengan menceritakan bahwa dulu orang jahiliyyah melakukan sa‘i diantara bukit *shofa* dan *marwah* atas nama 2 berhala mereka yang bernama ‘*isaf* dan *na’ilah*. Maka ketika orang-orang sudah masuk islam ada sebagian shohabat yang janggal merasa berdosa mengerjakan sa‘i karena khawatir menyerupai ibadahnya orang jahiliyyah maka turunlah ayat tersebut untuk memverifikasi sekaligus menghilangkan kekhawatiran umat.<sup>16</sup>

Ketiga, *asbāb al-nuzūl* berfungsi untuk mencegah kesalahan dalam penerapan ayat. QS. An-Nisā’: 24 yang artinya: “Maka perempuan-perempuan yang telah kamu nikmati (secara sah) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tidak ada dosa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu saling merelakannya setelah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Ayat ini dapat disalahpahami sebagai pembolehan hubungan di luar pernikahan jika hanya didasarkan pada terjemahan tekstual. Padahal, ayat tersebut berkaitan dengan kewajiban mahar dalam pernikahan yang sah. Tanpa memahami sebab turunnya, ayat berpotensi disalahgunakan untuk legitimasi perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* tidak hanya berfungsi sebagai informasi historis, tetapi juga sebagai instrumen metodologis dalam menjaga validitas penafsiran Al-Qur’an.<sup>17</sup>

### 3. Implementasi *Asbāb al-Nuzūl* dalam Konteks Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, *asbāb al-nuzūl* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai persoalan sosial, politik, dan keagamaan. Pertama, dalam bidang sosial-politik, QS. An-Nisā’: 58 yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>18</sup>

Berdasarkan riwayat Ibnu ‘Abbās, ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menaklukkan Makkah, beliau memanggil ‘Utmān bin Ṭalhah untuk meminta kunci Ka’bah. Setelah sempat terjadi interaksi dengan al-‘Abbās yang berharap memperoleh kehormatan tersebut, ‘Utmān akhirnya menyerahkan kunci itu kepada Nabi dengan penuh amanah. Rasulullah kemudian

<sup>15</sup> Ibid, hlm.19.

<sup>16</sup> Ibid, hlm.22.

<sup>17</sup> Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyatus Shawi ‘ala Tafsiiril Jalalain*, [Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M], juz I, hlm. 283.

<sup>18</sup> Jalaluddin Al-Mahaly & Jalaluddin Assuyuthy, *Tafsir Jalalain*, (Darul Hadits: Kairo), jus 1, hal 111.

membuka Ka'bah, melaksanakan thawaf, dan setelah itu turun wahyu melalui Jibril yang memerintahkan agar kunci tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Nabi pun memanggil kembali 'Utsmān bin Ṭalhah dan menyerahkan kunci tersebut seraya membacakan ayat tentang amanah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ayat tersebut turun dalam konteks penegasan prinsip amanah dan keadilan, yakni kewajiban menyerahkan amanah kepada yang berhak serta menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam sistem pemerintahan Islam yang menuntut integritas, keadilan, dan profesionalitas dalam menjalankan kekuasaan.<sup>19</sup>

Kedua, dalam isu hak perempuan, QS. An-Nisā': 19 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita (menjadikannya seperti barang warisan) dengan pemaksaan; janganlah kalian menghalang-halangi mereka (para wanita yang menjadi istri kalian untuk menikah dengan orang lain sementara kalian sudah tidak mencintainya) karena hendak mengambil kembali sebagian mahar yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji (zina atau nusyūz) yang nyata; dan pergaulilah mereka secara baik. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu. Sementara Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."<sup>20</sup>

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari Ibnu 'Abbās bahwa pada masa jahiliyah, jika seorang laki-laki meninggal dunia, maka wali atau kerabatnya lebih berhak atas istrinya daripada wanita itu sendiri; mereka dapat menikahinya tanpa mahar, menikahkannya dengan orang lain demi mengambil maharnya, atau bahkan menahannya dan menyakitinya agar dapat menguasai harta warisannya. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa praktik ini dilakukan dengan cara simbolik, seperti melemparkan pakaian kepada perempuan tersebut sebagai tanda "kepemilikan", sehingga perempuan diperlakukan layaknya objek warisan tanpa hak menentukan pilihan. Dalam konteks inilah ayat Al-Qur'an diturunkan sebagai bentuk koreksi dan reformasi sosial, yang melarang segala bentuk penindasan terhadap perempuan, termasuk pernikahan paksa dan penguasaan hak-haknya secara zalim. Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* ayat ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk menghapus praktik-praktik jahiliyah tersebut serta mengangkat martabat perempuan dengan memberikan hak, kebebasan, dan perlindungan dalam institusi pernikahan.<sup>21</sup>

Ketiga, dalam konteks moderasi beragama, pemahaman *asbāb al-nuzūl* dapat mencegah munculnya interpretasi ekstrem, khususnya terhadap ayat-ayat jihad. QS. Al-Baqarah: 191 yang artinya: "Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perang dengan mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir."

Ayat ini turun dalam konteks ketika kaum musyrik Quraisy menghalangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat untuk memasuki Baitullah pada tahun keenam Hijriah, yang kemudian berujung pada Perjanjian Hudaibiyah dengan kesepakatan bahwa umat Islam akan kembali pada tahun berikutnya dan diberi kesempatan memasuki Makkah selama tiga hari. Dalam situasi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa kaum Quraisy akan melanggar perjanjian dan tetap menghalangi serta memerangi kaum Muslimin, sehingga turunlah wahyu yang memerintahkan untuk memerangi pihak yang memerangi mereka. Dengan demikian, ayat ini tidak dapat dipahami

---

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, (Damaskus: Darul Fikr Mu'ashir), hlm.123 jus 5.

<sup>20</sup> Jalaluddin Al-Mahaly & Jalaluddin Assuyuthy, *Tafsir Jalalain*, (Darul Hadits: Kairo), hlm.102.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, (Damaskus: Darul Fikr Mu'ashir), hlm.298 jus 4.

sebagai legitimasi kekerasan tanpa batas, melainkan sebagai respons terhadap agresi yang nyata dalam konteks peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan tanpa alasan yang sah dan tetap membuka ruang perdamaian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *asbab al-nuzūl* menjadi sangat penting untuk menempatkan ayat secara proporsional dan kontekstual, sehingga tidak disalahgunakan sebagai dalil pembenaran tindakan kekerasan dalam konteks modern.<sup>22</sup>

#### 4. Kritik Teoretis: Pendekatan Klasik dan Modern

Dalam kajian *asbab al-nuzūl*, terdapat perdebatan metodologis antara pendekatan klasik dan kontemporer terkait hubungan antara keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Mayoritas ulama ushul fikih klasik seperti Imam al-Syafi'i, al-Ghazali, al-Zarkasyi, dan al-Suyuthi berpegang pada prinsip bahwa yang menjadi acuan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab (*al-'ibrah bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*). Mereka berargumen bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman universal bagi seluruh umat manusia lintas ruang dan waktu, sehingga hukum yang terkandung dalam lafaz yang bersifat umum tetap berlaku luas selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sebagai contoh, QS. Al-Ma'idah: 38 menyatakan: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah." Meskipun ayat ini turun dalam konteks kasus pencurian tertentu, hukum yang terkandung di dalamnya berlaku umum bagi seluruh pelaku pencurian yang memenuhi syarat hukum.<sup>23</sup>

Namun demikian, sebagian ulama kontemporer mengkritisi pendekatan tersebut dengan menekankan pentingnya kekhususan sebab (*al-'ibrah bi khusūṣ al-sabab lā bi 'umūm al-laḥẓ*), terutama ketika penerapan keumuman lafaz berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau tidak sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pendekatan ini menempatkan konteks historis dan sosial sebagai faktor penting dalam memahami maksud ayat. Misalnya QS. An-Nisā': 5 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal mereka (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu." Secara tekstual ayat ini bersifat umum, namun dalam konteks turunnya berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim yang belum cakap, sehingga makna "orang-orang yang belum sempurna akal mereka" dapat dibatasi pada kelompok tertentu yang tidak memiliki kapasitas mengelola harta.<sup>24</sup>

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan antara teori klasik dan modern dalam memahami *asbab al-nuzūl*. Dalam teori klasik, *asbab al-nuzūl* dipahami sebagai riwayat historis yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat, dengan tokoh-tokoh seperti al-Wāḥidī dan al-Suyūṭī yang mengandalkan sanad sahih dari sahabat dan tabi'in. Pendekatan ini bersifat tekstual, naratif, dan cenderung melihat setiap ayat memiliki sebab tunggal, serta berfungsi sebagai penjelas makna tanpa mengarah pada rekonstruksi sosial yang lebih luas.<sup>25</sup>

Sebaliknya, teori modern memandang *asbab al-nuzūl* tidak hanya sebagai informasi historis, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan politik pada masa

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Wasith*, (Damaskus: Darul Fikr juz 1), hlm.96.

<sup>23</sup> Al-Suyuthi, *Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 1:86.

<sup>24</sup> Fakhruddin al-Razi, *Mafāṭih al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1990), 10:15.

<sup>25</sup> Manna' al-Qattān, *Mabahith fi 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001), 102–104.

turunnya wahyu. Tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman,<sup>26</sup> Nasr Hamid Abu Zayd,<sup>27</sup> dan Abdullah Saeed<sup>28</sup> mengembangkan pendekatan kontekstual melalui metode hermeneutika, *double movement*, dan *critical historical method*. Pendekatan ini menolak pemaknaan tunggal terhadap sebab turunnya ayat, melihat ayat sebagai respons terhadap struktur sosial yang kompleks, serta menekankan makna universal yang dapat diaplikasikan dalam konteks kontemporer.

Sebagai contoh, QS. An-Nisā': 11 tentang warisan menyatakan: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." Dalam pendekatan klasik, ayat ini dipahami sebagai ketentuan hukum yang bersifat tetap berdasarkan sebab turunnya yang berkaitan dengan keluhan tentang hak waris perempuan.<sup>29</sup> Namun dalam pendekatan modern, ayat ini dilihat sebagai langkah progresif pada masa itu karena memberikan hak waris kepada perempuan yang sebelumnya tidak diakui dalam tradisi jahiliyah. Dengan demikian, fokusnya tidak hanya pada teks hukum, tetapi juga pada nilai keadilan dan transformasi sosial yang dikandungnya.<sup>30</sup>

Dari perdebatan tersebut dapat dipahami bahwa kritik terhadap teori-teori *asbab al-nuzūl* tidak semata-mata menolak salah satu pendekatan, melainkan menunjukkan perlunya keseimbangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual. Dengan demikian, *asbab al-nuzūl* tidak hanya berfungsi sebagai penjelas historis, tetapi juga sebagai instrumen metodologis yang dinamis dalam menafsirkan Al-Qur'an secara adil, proporsional, dan relevan dengan perkembangan zaman.

## 5. Sintesis Integratif antara Pendekatan Klasik dan Modern

Berdasarkan karakteristik yang telah diuraikan, terlihat adanya ketegangan epistemologis antara pendekatan klasik dan modern dalam memahami *asbab al-nuzūl*. Pendekatan klasik yang berbasis *turāṣ*, sanad, dan teks berupaya menjaga keaslian wahyu melalui metode literal dan normatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang kuat secara otoritatif namun cenderung kurang adaptif terhadap perubahan zaman.<sup>31</sup> Sebaliknya, pendekatan modern yang berkembang dalam ruang akademik kontemporer berusaha merekonstruksi makna ayat dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis melalui pendekatan rasional, hermeneutik, dan kontekstual, sehingga lebih responsif tetapi berpotensi menjauh dari akar otoritas teks.<sup>32</sup>

Melihat dikotomi tersebut, diperlukan suatu jalan tengah yang mampu mengintegrasikan kelebihan keduanya tanpa menegasikan salah satunya. Dalam konteks ini, dapat dirumuskan sebuah pola pikir integratif sebagai metode sintesis epistemologis yang menggabungkan kekuatan teks dan konteks secara seimbang. Pendekatan ini tetap menjadikan validitas sanad, otoritas riwayat, dan

---

<sup>26</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 6–7.

<sup>27</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Mafhūm al-Naṣṣ* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqāfi al-‘Arabī, 1990).

<sup>28</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 37–44.

<sup>29</sup> Al-Ṭabarī, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wil Āy al-Qur'an*, ed. Aḥmad Shākir (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 2001), 5:72.

<sup>30</sup> Musfiroh Nihlah Ilahiyah and S Sanuri, "Rules and Historical Sources of Asbab Al-Nuzul: A Theoretical-Epistemological Critique," *QiST Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 3 (December 2, 2025): 925, <https://doi.org/10.23917/qjst.v4i3.13367>.

<sup>31</sup> Khairunnas Jamal, Arif Iman Mauliddin, and Derhana Bulan Dalimunthe, "The Implication of Asbabun Nuzul for Al-Quran Verses Interpretation," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 3, no. 1 (June 30, 2022): 12, <https://doi.org/10.30984/kijms.v3i1.229>.

<sup>32</sup> Muh Barid Nizarudin Wajdi dkk., "Understanding The Quran Holistically: Interdisciplinary Study Of The Language And Linguistics Of The Quran," *BASA Journal of Language & Literature* 3, no. 1 (May 1, 2023): 11, <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19596>.

keutuhan teks sebagai fondasi utama sebagaimana dalam tradisi klasik, namun sekaligus membuka ruang bagi analisis kontekstual dan pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan dalam pendekatan modern. Dengan demikian, pendekatan integratif tidak hanya menjaga otentisitas wahyu, tetapi juga memastikan relevansinya dalam menjawab persoalan kontemporer.

Secara metodologis, pendekatan integratif bekerja dengan dua langkah utama: pertama, memahami teks berdasarkan riwayat dan makna asalnya (historis-normatif); kedua, mengaktualisasikan nilai universalnya ke dalam konteks kekinian melalui analisis sosial dan tujuan syariat (kontekstual-aplikatif). Dengan cara ini, teks tidak dipahami secara kaku, tetapi juga tidak dilepaskan dari akar otoritasnya.<sup>33</sup>

Adapun perbandingan ketiga pendekatan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

ASPEK	TEORI KLASIK	TEORI MODERN	TEORI INTEGRATIF
<b>Basis</b>	<i>Teks, sanad, riwayat</i>	<i>Konteks sosial, rasional, nilai-nilai</i>	<i>Gabungan keduanya: teks dijaga, konteks dimaknai ulang</i>
<b>Tujuan</b>	<i>Ketundukan hukum terhadap nash</i>	<i>Keadilan sosial dan aktualisasi makna</i>	<i>Ketundukan yang adil dan aktual</i>
<b>Metode</b>	<i>Literat-normatif</i>	<i>Kontekstual-kritis</i>	<i>Kompromistis-analitis</i>
<b>Kelebihan</b>	<i>Otentik dan kuat sanad</i>	<i>Responsif dan kontekstual</i>	<i>Adaptif dan berakar</i>
<b>Kekurangan</b>	<i>Kurang adaptif</i>	<i>Kurang terikat sumber otentik</i>	<i>Butuh kompetensi ganda (klasik dan kontemporer)</i>

Dalam praktiknya, pendekatan integratif dapat diterapkan dalam berbagai isu keislaman. Dalam kasus poligami, misalnya, pendekatan klasik menekankan kebolehan berdasarkan teks, sedangkan pendekatan modern cenderung membatasi demi keadilan sosial; pendekatan integratif menggabungkan keduanya dengan menjadikan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai parameter utama dalam implementasinya.<sup>34</sup> Dalam isu jihad, pendekatan klasik sering difokuskan pada aspek militer, sementara pendekatan modern memperluas makna pada dimensi etis dan sosial; pendekatan integratif memadukan keduanya sebagai konsep jihad yang komprehensif, mencakup perjuangan fisik dalam kondisi tertentu serta perjuangan moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dalam pembagian warisan, pendekatan klasik menetapkan proporsi yang baku, sementara pendekatan modern mempertimbangkan konteks ekonomi; pendekatan integratif berupaya memahami ketentuan tersebut dalam kerangka keadilan substantif berdasarkan tujuan syariat.<sup>35</sup> Dengan demikian, pendekatan integratif menjadi solusi epistemologis yang mampu menjembatani ketegangan antara teks dan konteks. Ia tidak hanya mempertahankan otoritas tradisi keilmuan Islam, tetapi juga membuka ruang bagi dinamika pemikiran yang relevan dengan

<sup>33</sup> M. Afiquil Adib, "UPAYA MENDIALOGISKAN PENDEKATAN NORMATIF DAN HISTORIS DALAM STUDI ISLAM: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah," *Al-Tarbawi Al-Haditsah Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 30, 2022): 87, <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665>.

<sup>34</sup> Aksin Wijaya and Shofiyullah Muzammil, "Maqāṣidi Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur'āni into Contemporary Context," *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (December 31, 2021): 449, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>;

<sup>35</sup> Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *TAQNIN Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 30, 2022), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

perkembangan zaman, sehingga menghasilkan pemahaman Islam yang otentik, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

#### D. Penutup

Urgensi dan kontribusi *asbāb al-nuzūl* dalam memahami Al-Qur'an sangatlah penting dan luas, karena tidak hanya berfungsi memitigasi potensi kesalahpahaman terhadap ayat-ayat suci, tetapi juga membuka ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam, kontekstual, dan relevan terhadap ajaran-ajaran Ilahi. Melalui pemahaman terhadap sebab-sebab turunnya ayat, umat Islam dapat menghindari penafsiran yang sempit dan keliru, sekaligus memperoleh gambaran utuh mengenai konteks historis dan situasional yang melatarbelakangi wahyu, sehingga memperkaya dimensi spiritual dan intelektual. *Asbāb al-nuzūl* juga menjadi jembatan yang menghubungkan umat dengan kehidupan Rasulullah dan realitas sosial masyarakat pada masa turunnya Al-Qur'an, sehingga ajaran Islam tetap kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kontribusinya tampak dalam penjelasan hukum dan etika Islam secara lebih proporsional, dengan mempertimbangkan latar sejarah yang relevan, sehingga penerapannya tidak lepas dari nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks kontemporer, pemahaman ini semakin penting untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an agar tetap hidup, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dalam kerangka ini, teori integratif hadir sebagai metode sintesis antara pendekatan klasik dan modern, yang berupaya menemukan titik temu epistemologis agar pemahaman terhadap teks keislaman tetap otentik sekaligus mampu menjawab dinamika sosial secara maslahat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdurrahman, Muhammad Irfan, and M. Agus Muhtadi Bilhaq. "Interpretation Ulumul Qur'an Course As The Foundation For Moderate Understanding Of Febi Iain Pontianak Students, West Kalimantan Province." *Tanzil Jurnal Studi Al-Quran* 6, no. 1 (October 24, 2023): 85. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v6i1.308>.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Mafhūm al-Naṣṣ*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqāfi al-'Arabī, 1990.
- Adib, M. Afiqu. "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah." *Al-Tarbawi Al-Haditsab Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (November 30, 2022): 87. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11665>.
- Al-Mahaly, Jalaluddin, and Jalaluddin Assuyuthy. *Tafsir Jalalain*. Kairo: Darul Hadits.
- Al-Qattān, Manna'. *Mabahith fi 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001.
- Al-Qurthuby, Muhammad bin Ahmad. *Tafsir Qurthuby*. Kairo: Darul Kutub Almisri.
- Al-Razi, Fakhrudin. *Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1990.
- Al-Suyuthi. *Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Āy al-Qur'an*. Edited by Aḥmad Shākir. Cairo: Dār al-Ma'ārif, 2001.
- Al-Wahidi, Abul Hasan Ali. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah.
- As-Shawi, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*. Beirut: Darul Fikr, 1424 H/2004 M.
- Asshobuni, Muhammad Ali. *Attibyan Fi Ulumil Qur'an*. Darul Ihsan.
- Fauziah, Nelli, and Taufiqurohman Taufiqurohman. "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law." *El-Ushrah Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (September 26, 2023): 81. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.
- Fuadia, Sabrina Farah, et al. "The Concept of The State in Islam: A Study of Maudhu'i's Interpretation." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (June 4, 2024): 163.

<https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.6>.

- Hidayah, Ana Miftahul, and Masruhan Masruhan. "Kontroversi Implementasi Asbāb Al-Nuzūl Dalam Sūrah al A'rāf Ayat 189." *Taqaddumi Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 1 (June 30, 2022): 48. <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v2i1.6202>.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'anil Azhim*. Riyadh: Dar Thayyibah linnasyri wa Tauzi', 1999.
- Ilahiyah, Musfiroh Nihlah, and S. Sanuri. "Rules and Historical Sources of Asbab Al-Nuzul: A Theoretical-Epistemological Critique." *QiST Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 3 (December 2, 2025): 925. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i3.13367>.
- Jamal, Khairunnas, Arif Iman Mauliddin, and Derhana Bulan Dalimunthe. "The Implication of Asbabun Nuzul for Al-Quran Verses Interpretation." *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 3, no. 1 (June 30, 2022): 12. <https://doi.org/10.30984/kijms.v3i1.229>.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *TAQNIN Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 30, 2022). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Romdoni, Muhammad Panji. "Asbab Al-Nuzul in Surah Al-Baqarah (2): Mulla Huwaisy Perspective of Critical Matn and Sanad." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (November 7, 2023): 521. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.30400>.
- Rozatul Muna, and M. Fakhrol Mahdi. "Asbāb Al-Nuzūl: Methods And Its Application To Verses Of The Qur'an." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (November 26, 2021): 76. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v21i1.21702>.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Wahbah Zuhaily. *Tafsir Munir*. Damaskus: Darul Fikr Mu'ashir.
- . *Tafsir Wasith*. Damaskus: Darul Fikr.
- Wajdi, Muh Barid Nizarudin, et al. "Understanding The Quran Holistically: Interdisciplinary Study Of The Language And Linguistics Of The Quran." *BASA Journal of Language & Literature* 3, no. 1 (May 1, 2023): 11. <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19596>.
- Wijaya, Aksin, and Shofiyullah Muzammil. "Maqāshidi Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāshid Ilāhī-Qur'anī into Contemporary Context." *Al-Jami Ab Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (December 31, 2021): 449. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>.